

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOMOR: 977/UN.36/HK/2023
TENTANG
TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN DAN
PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
PERIODE TAHUN 2024-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar periode tahun 2024-2028, maka dipandang perlu menyusun tata cara pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas Negeri Makassar tentang Tata Cara Pemilihan Rektor Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2024-2028.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (10) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 277/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 200/0/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 277/0/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Makassar.
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor: 899/UN36/KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Universitas Negeri Makassar periode 2019-2023 dan Pengangkatan Anggota Senat Universitas Negeri Makassar Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SENAT UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR TENTANG TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON, PENYARINGAN DAN PEMILIHAN CALON REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR PERIODE TAHUN 2024-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Makassar yang selanjutnya disingkat UNM adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan /atau teknologi;
2. Senat adalah Senat UNM yang merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
3. Panitia Pemilihan adalah panitia ad-hoc yang dipilih oleh Senat untuk melaksanakan penjurian bakal calon, penyaringan, dan pemilihan calon Rektor UNM yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
4. Rektor adalah Rektor UNM sebagai pimpinan tertinggi;
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 2

Persyaratan calon Rektor UNM periode tahun 2024-2028:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai Dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor UNM yang sedang menjabat;

- d. memiliki pengalaman manajerial: paling rendah sebagai Ketua Jurusan/Ketua Program Studi atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri, atau paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Rektor UNM;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- h. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- i. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
- j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- l. berpendidikan Doktor (S3);
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN REKTOR UNM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Tahapan pengangkatan Rektor UNM terdiri atas:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. penyaringan calon;
- c. pemilihan calon: dan

d. penetapan dan pelantikan.

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 4

- (1) Tahap penjaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor UNM yang sedang menjabat;
- (2) Tahap penjaringan bakal calon Rektor UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pembentukan panitia pemilihan calon Rektor UNM;
 - b. pengumuman penjaringan bakal calon Rektor UNM melalui media cetak, media elektronik UNM, laman resmi UNM dan melakukan kunjungan ke unit-unit kerja UNM dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh Sivitas Akademika UNM maupun masyarakat;
 - c. pendaftaran bakal calon dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) daftar riwayat hidup yang berisi identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disertai dokumen pendukung;
 - 2) fotokopi kartu identitas kepegawaian;
 - 3) foto berwarna 4x6 terbaru (5 lembar);
 - 4) surat kesediaan menjadi Rektor UNM (bermeterai);
 - 5) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Keterangan Domisili;
 - 6) fotokopi ijazah sarjana, magister, dan doktor;
 - 7) fotokopi keputusan jabatan fungsional terakhir;
 - 8) fotokopi keputusan jabatan paling rendah sebagai ketua jurusan/prodi atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi negeri atau paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah;

- 9) surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada rumah sakit yang ditunjuk;
 - 10) surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif dari rumah sakit yang ditunjuk;
 - 11) fotokopi dokumen penilaian prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
 - 12) surat pernyataan:
 - a) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - b) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c) tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
 - d) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - 13) fotokopi bukti telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 14) rancangan visi, misi dan program kerja sebagai calon Rektor.
- d. pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan secara langsung kepada panitia pemilihan sebelum masa pendaftaran berakhir;
- e. dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud huruf d, jumlah pendaftar kurang dari 4 (empat), panitia pemilihan Rektor UNM melakukan perpanjangan pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak batas akhir penutupan pendaftaran.

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan Rektor UNM melakukan seleksi administrasi terhadap dokumen bakal calon Rektor UNM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c;
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia pemilihan Rektor UNM sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2);
- (3) Hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan verifikasi untuk disampaikan kepada Senat;

- (4) Senat menetapkan bakal calon Rektor UNM yang lulus seleksi administrasi.

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan Rektor UNM mengumumkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan oleh Senat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman resmi UNM.

Bagian Ketiga Penyaringan Calon

Pasal 7

- (1) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor UNM yang sedang menjabat;
- (2) Tahap penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyampaian visi, misi, dan program kerja bakal calon Rektor UNM pada rapat senat terbuka; dan
 - b. penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor UNM oleh Senat dalam rapat senat tertutup.

Pasal 8

- (1) Rapat senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat terbuka Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;

- c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (2) Rapat terbuka Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dapat dihadiri oleh sivitas akademika dan/atau unsur lain sesuai keputusan Senat.

Pasal 9

Penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan sebagai berikut:

- a. setiap bakal calon Rektor UNM paling lama 30 (tiga puluh) menit menyampaikan visi, misi, dan program kerja;
- b. pejabat Kementerian dan peserta rapat yang hadir dapat memberikan pertanyaan kepada bakal calon Rektor UNM.

Pasal 10

- (1) Penilaian dan penetapan 3 (tiga) calon Rektor UNM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. musyawarah untuk mencapai mufakat;
 - b. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dicapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara;
 - c. 3 (tiga) calon Rektor UNM terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - d. dalam hal belum terdapat 3 (tiga) calon Rektor UNM dengan suara terbanyak dilakukan pemungutan suara ulang;
 - e. 3 (tiga) calon Rektor UNM terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b ditetapkan oleh Senat.
- (2) Senat menyampaikan 3 (tiga) calon Rektor UNM terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan pemilihan, dengan dilampiri dokumen:

- a. berita acara proses penyaringan;
- b. daftar riwayat hidup masing-masing calon Rektor; dan
- c. visi, misi, dan program kerja masing-masing calon Rektor.

Bagian Keempat
Pemilihan Calon

Pasal 11

- (1) Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor UNM yang sedang menjabat;
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat tertutup Senat yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri;
- (3) Rapat tertutup Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat;
 - b. dalam hal rapat tertutup Senat belum dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
 - c. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada huruf b dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir; dan
 - b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- (5) Dalam hal terdapat 2 (dua) orang calon Rektor UNM yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak;

- (6) Dalam hal telah dilakukan pemilihan putaran kedua pada hari yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghasilkan peringkat suara terbanyak, Menteri memutuskan calon Rektor UNM terpilih diantara calon yang memperoleh suara terbanyak;
- (7) Calon Rektor UNM dengan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sebagai calon Rektor UNM terpilih;
- (8) Penetapan hasil pemilihan calon Rektor UNM dituangkan dalam berita acara;
- (9) Senat menyampaikan hasil pemilihan calon Rektor UNM kepada Menteri/kuasa Menteri dengan melampirkan:
 - a. berita acara hasil pemilihan;
 - b. daftar riwayat hidup calon terpilih;
 - c. nilai prestasi kerja calon terpilih 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. keputusan kepangkatan dan jabatan terakhir calon terpilih.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan

Pasal 12

Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor UNM terpilih sebagai Rektor Universitas Negeri Makassar.

BAB IV
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 13

- (1) Persyaratan Panitia Pemilihan Rektor UNM:
 - a. tidak mencalonkan diri sebagai Rektor UNM;
 - b. bersedia bekerja sama;

- c. tidak memihak kepada salah satu bakal calon Rektor UNM atau calon Rektor UNM; dan
 - d. bersedia menjadi panitia pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Rektor UNM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Senat;
- (3) Panitia Pemilihan Rektor UNM berjumlah 9 (Sembilan) orang yang berasal dari keanggotaan Senat UNM;
- (4) Panitia Pemilihan Rektor UNM sesuai ayat (3) dibantu unsur staf sekretariat panitia sebanyak 15 (lima belas) orang;
- (5) Tugas dan kewenangan Panitia Pemilihan Rektor UNM:
- a. melakukan penjaringan bakal calon Rektor UNM, penyaringan dan pemilihan calon Rektor UNM;
 - b. melakukan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Rektor UNM;
 - c. menerima pendaftaran dan dokumen bakal calon Rektor UNM;
 - d. melakukan seleksi administrasi;
 - e. menyusun laporan penyelenggaraan pemilihan Calon Rektor UNM untuk disampaikan kepada Senat.
- (6) Tugas dan wewenang staf sekretariat adalah:
- a. membantu panitia pemilihan menyediakan sarana dan prasarana, dan/atau kelengkapan-kelengkapan kesekretariatan dan persidangan;
 - b. membantu panitia pemilihan dalam tugas-tugas administratif;
 - c. membantu panitia pemilihan dalam tugas-tugas kesekretariatan;
 - d. dalam hal menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana ayat (6) huruf a, b, dan c melakukan koordinasi dengan panitia pemilihan.
- (7) Susunan kepanitiaan terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. anggota;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Senat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 29 Desember 2023

Ketua Senat
Universitas Negeri Makassar




Prof. Dr. Drs. Ir. Jamaluddin, M.P., IPM
NIP. 196707231992031002